



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 325 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMENUHAN INDEKS KOTA KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemenuhan Indeks Kota Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMENUHAN INDEKS KOTA KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Pedoman Pemenuhan Indeks Kota Kreatif adalah dokumen penjelasan, perencanaan, pengembangan, dan tata cara Pemenuhan Indeks Kota Kreatif di Daerah Kabupaten.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang Warga Negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum, atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif.
8. Komunitas Ekonomi Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
9. Kota Kreatif adalah Kabupaten/Kota yang mampu memperbaiki dan menciptakan lingkungan kewilayahan yang kondusif dalam rangka pengembangan potensi dan ekosistem ekonomi kreatif.
10. Desa Kreatif adalah sebuah kawasan yang terletak di wilayah administratif desa/kelurahan yang masyarakatnya telah mengembangkan produk unggulan di satu atau lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi desa.
11. Indikator Analisis adalah indikator yang digunakan untuk mengukur indeks kabupaten/kota kreatif yang terdiri dari sepuluh (10) indikator dengan menekankan kreativitas, ketahanan, dan kemampuan untuk membuat kabupaten/kota yang kuat akan tantangan masa depan dianggap sebagai faktor penting serta menekankan bahwa inovasi tidak terbatas pada industri tertentu saja dan harus diterapkan dalam berbagai subsektor.
12. Indeks Kota Kreatif adalah pengukuran data ekonomi kreatif melalui indikator pembangunan, ekosistem ekonomi kreatif dan pertumbuhan Ekonomi Kreatif.
13. Pemenuhan Indeks kota Kreatif adalah proses seluruh pemangku kepentingan ekonomi kreatif terkait dalam sebuah kabupaten/kabupaten/kota untuk memenuhi kriteria dan indikator yang telah ditetapkan dalam indeks kabupaten/kota kreatif yang dikeluarkan lembaga berwenang.
14. *Coworking Space* adalah ruang atau tempat kerja bersama yang dapat digunakan oleh orang perseorangan yang bekerja sendiri atau bekerja untuk perusahaan yang berbeda-beda serta bersifat terbuka bersama pengguna lainnya dengan penggunaan waktu yang fleksibel.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas atau Badan Daerah.

16. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah sebuah nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi yang nilai ini biasanya dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi residen atau non-residen.
17. *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), and *Environment* (Ramah Lingkungan) yang selanjutnya disingkat CHSE adalah program sertifikasi yang diberikan kepada usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait, lingkungan masyarakat, dan destinasi pariwisata yang memenuhi standar protokol kesehatan dan kebersihan di masa pandemi COVID-19.
18. Budaya adalah perwujudan dari hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat sehingga menjadi sebuah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi, seperti sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, makanan, dan karya seni.
19. Modal budaya adalah kualitas individu, pendidikan, dan pekerjaan yang harus dimiliki oleh seorang individu untuk mendapatkan sebuah pengakuan di lingkungan masyarakat.
20. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
21. Pengeluaran publik adalah dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan daerah atau untuk kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat menciptakan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meliputi proyek pemerintah, pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana umum, dan lain-lain.
22. Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, atau entitas yang memiliki minat, kepentingan, atau pengaruh terhadap suatu situasi, proyek, organisasi, atau isu tertentu.

Pasal 2

Penyusunan Dokumen Pemenuhan Indeks Kota Kreatif Daerah Kabupaten bertujuan:

- a. mengukur tingkat kreativitas para pelaku ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten;
- b. mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi;
- c. memperkuat identitas budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat;
- d. meningkatkan daya tarik pariwisata;
- e. menggalang kolaborasi dan pertukaran sumber daya di Daerah Kabupaten;
- f. meningkatkan kualitas hidup penduduk;

- g. keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya;
- h. menilai kemajuan dan pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat; dan
- i. menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa demi mendukung pembangunan pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Dokumen Panduan Pemenuhan Indeks Kabupaten/Kota Kreatif dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. mengumpulkan data sekunder
- b. menyusun instrumen survei;
- c. menentukan populasi;
- d. melaksanakan survei;
- e. mengolah hasil survei; dan
- f. menyajikan dan melaporkan hasil.

Pasal 4

Dokumen Panduan Pemenuhan Indeks Kabupaten/Kota Kreatif Kabupaten Karawang meliputi identifikasi pencapaian program kerja yang telah disusun pada Dokumen Panduan Pemenuhan Indeks Kabupaten/Kota Kreatif di mana identifikasi tersebut dilakukan untuk menilai ketercapaian serta relevansinya dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026.

BAB III INDIKATOR PEMENUHAN INDEKS KABUPATEN/KOTA KREATIF KABUPATEN KARAWANG

Bagian Kesatu Indikator Analisis

Pasal 5

- (1) Indikator analisis, meliputi:
- a. budaya, rekreasi, dan pariwisata;
 - b. modal budaya dan tingkat partisipasi Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. tempat, sumber daya, dan fasilitas;
 - d. sumber daya manusia, talenta, dan pendidikan;
 - e. peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - f. kewirausahaan;
 - g. literasi teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi;
 - h. perlindungan hak kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - i. transportasi dan aksesibilitas; dan
 - j. aktivitas bisnis dan ekonomi.

- (2) Indikator analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dianalisis melalui metode *Strengths Weakness Opportunities Threats*.

Bagian Kedua
Indikator Budaya, Rekreasi, dan Pariwisata

Pasal 6

- (1) Indikator budaya, rekreasi, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah terdapat destinasi pariwisata dan budaya dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif serta apresiasi dari wisatawan domestik dan mancanegara.
- (2) Indikator Budaya, Rekreasi, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketersediaan tempat wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan di desa/kecamatan; dan
 - b. tingkat kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di desa/kecamatan.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan indikator budaya, rekreasi, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan kepariwisataan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkoordinasi dengan Camat dan/atau Kepala Desa setempat.

Bagian ketiga
Indikator Modal Budaya dan
Tingkat Partisipasi Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 7

- (1) Indikator modal budaya dan tingkat partisipasi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah terdapat partisipasi pelaku ekonomi kreatif, komunitas kreatif, dan asosiasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan baik tingkat kecamatan maupun Daerah Kabupaten serta diskusi-diskusi antar pemangku kepentingan terkait pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Indikator Modal Budaya dan Tingkat Partisipasi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. besaran pengeluaran publik di 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif;
 - b. tingkat partisipasi pelaku ekonomi kreatif dengan komunitas ekonomi kreatif di Desa/Kecamatan;
 - c. partisipasi Pelaku Ekonomi Kreatif dengan asosiasi/forum/komite ekonomi kreatif;
 - d. tingkat partisipasi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam merumuskan perencanaan dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa dan kecamatan;
 - e. resiliensi komunitas ekonomi kreatif;

- f. aset budaya potensial yang terkait ekonomi kreatif, seperti tarian, pakaian/kain, musik, makanan, dan arsitektur bangunan;
 - g. jumlah komunitas kreatif di desa/kecamatan; dan
 - h. sebaran Pelaku Ekonomi Kreatif di desa/kecamatan.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan indikator budaya, rekreasi, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, e, f, g, dan h dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan kepariwisataan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat desa, asosiasi/forum/komite ekonomi kreatif yang berkoordinasi dengan Camat dan/atau Kepala Desa setempat.
- (4) Kewenangan penyelenggaraan indikator budaya, rekreasi, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan kepariwisataan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif, Usaha Mikro dan Koperasi, perdagangan, yang berkoordinasi dengan asosiasi/forum/komite ekonomi kreatif.
- (5) Kewenangan penyelenggaraan indikator budaya, rekreasi, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan kebudayaan dan ekonomi kreatif, Usaha Mikro dan Koperasi, perdagangan, pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, ketenagakerjaan, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Bagian Keempat
Indikator Tempat, Sumber Daya, dan Fasilitas

Pasal 8

- (1) Indikator tempat, sumber daya, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah terdapat infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif sebagai pusat kreatif, rumah kreasi, *coworking space*, museum, balai pertunjukan, penginapan, rumah makan, serta taman/ruang publik.
- (2) Indikator tempat, sumber daya, dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. infrastruktur fisik pasar pendukung ekonomi kreatif;
 - b. infrastruktur fisik museum pendukung ekonomi kreatif;
 - c. infrastruktur fisik hotel/penginapan pendukung ekonomi kreatif oleh swasta;
 - d. infrastruktur fisik restoran/tempat makan pendukung ekonomi kreatif oleh swasta;
 - e. infrastruktur fisik taman/ruang publik pendukung ekonomi kreatif;
 - f. ketersediaan bahan baku;
 - g. infrastruktur fisik pusat kreasi pendukung ekonomi kreatif;
 - h. infrastruktur fisik *Coworking Space* yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai pendukung ekonomi kreatif;

- i. infrastruktur fisik *Coworking Space* yang dimiliki/disediakan oleh Swasta dan dapat digunakan oleh pelaku ekonomi kreatif;
 - j. infrastruktur fisik rumah kreasi pendukung ekonomi kreatif baik oleh swasta maupun pemerintah daerah;
 - k. infrastruktur fisik balai pertunjukkan atau gedung serbaguna pendukung ekonomi kreatif; dan
 - l. Infrastruktur fisik infrastruktur pengolahan limbah pendukung ekonomi kreatif.
- (3) Kewenangan fasilitasi dan penyelenggaraan indikator tempat, sumber daya, dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - (4) Kewenangan fasilitasi dan penyelenggaraan indikator tempat, sumber daya, dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif.
 - (5) Kewenangan fasilitasi dan penyelenggaraan indikator tempat, sumber daya, dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan asosiasi hotel dan restoran.
 - (6) Kewenangan fasilitasi dan penyelenggaraan indikator tempat, sumber daya, dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, f, g, h, i, j, dan k dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta Organisasi yang bergerak dalam bidang industri akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta lembaga pendidikan pariwisata.
 - (7) Kewenangan fasilitasi dan penyelenggaraan indikator tempat, sumber daya, dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf l dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang beserta Perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Indikator Sumber Daya Manusia, Talenta, dan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Indikator sumber daya manusia, talenta, dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah terdapat sarana edukasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif seperti Sekolah Menengah Kejuruan, perguruan tinggi, unit pelayanan terpadu daerah, lembaga keterampilan menjahit/tata busana, lembaga keterampilan komputer, maupun lembaga pendidikan non formal. Data tersebut didukung oleh usia produktif serta tingkat pendidikan para pelaku ekonomi kreatif.

- (2) Indikator sumber daya manusia, talenta, dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat pendidikan pelaku ekonomi kreatif;
 - b. usia Pelaku ekonomi kreatif;
 - c. indeks pembangunan manusia yang berkorelasi dengan tingkat kreativitas;
 - d. ketersediaan pendidikan formal sekolah menengah kejuruan yang terkait 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif;
 - e. ketersediaan pendidikan formal perguruan tinggi yang terkait 17 subsektor ekonomi kreatif;
 - f. ketersediaan pendidikan formal UPTD pelatihan yang terkait 17 subsektor ekonomi kreatif;
 - g. ketersediaan pendidikan formal lembaga keterampilan menjahit/tata busana; dan
 - h. ketersediaan pendidikan nonformal berupa pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan berbasis komunitas yang terkait 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan indikator sumber daya manusia, talenta, dan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b dan c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan Badan Pusat Statistik.
- (4) Kewenangan penyelenggaraan indikator sumber daya manusia, talenta, dan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pendidikan pemuda dan olahraga;
- (5) Kewenangan penyelenggaraan indikator sumber daya manusia, talenta, dan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta;
- (6) Kewenangan penyelenggaraan indikator sumber daya manusia, talenta, dan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, g, h dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan berbasis komunitas.

Bagian Keenam
Indikator Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Indikator peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah terdapat fasilitas serta dukungan Pemerintah terkait kelembagaan, peraturan, rencana tata ruang, perizinan, serta pembiayaan terkait ekonomi kreatif.

- (2) Indikator peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi tersedianya Badan Layanan Umum/Pusat Layanan Umum Terpadu bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. fasilitasi pengembangan pemasaran berbasis kekayaan intelektual;
 - c. sumber pendanaan dan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, TJSPL, dan sumber lain yang sah yang dapat diserap oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - d. Kemudahan sistem perizinan dan legalisasi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan indikator peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan kepariwisataan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pembuatan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
- (4) Kewenangan penyelenggaraan indikator peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan kepariwisataan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pembuatan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum beserta Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan perencanaan pembangunan.
- (5) Kewenangan penyelenggaraan indikator peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan kepariwisataan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pembuatan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum beserta Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan perizinan.

Bagian Ketujuh
Indikator Kewirausahaan

Pasal 11

- (1) Indikator kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah terdapat fasilitas serta dukungan terhadap wirausaha ekonomi kreatif mencakup inkubasi, pemasaran, serta aspek hukum.
- (2) Indikator Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi untuk peningkatan inovasi pelaku ekonomi kreatif;
 - b. fasilitasi inkubasi bisnis bagi para pelaku ekonomi kreatif; dan
 - c. fasilitasi peningkatan jangkauan pasar pemasaran.

- (3) Kewenangan Penyelenggaraan Indikator Kewirausahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, dan c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan kepariwisataan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif, perdagangan, usaha mikro dan koperasi, komunikasi dan informasi, pemberdayaan masyarakat, dan ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan organisasi/komunitas/forum Pelaku Ekonomi Kreatif dan lembaga pelatihan yang berkonsentrasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedelapan

Indikator Literasi Teknologi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 12

- (1) Indikator literasi teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah terdapat infrastruktur serta peningkatan kompetensi teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Indikator literasi teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pelaku Ekonomi Kreatif memiliki situs web;
 - Pelaku Ekonomi Kreatif memiliki akun media sosial;
 - Pelaku Ekonomi Kreatif memiliki kompetensi dalam kegiatan perdagangan elektronik dan aplikasi lokapasar digital;
 - Pelaku Ekonomi Kreatif memiliki kompetensi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
 - fasilitasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi: platform penjualan daring;
 - fasilitasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi: Desa/Kecamatan yang terlayani internet dengan sinyal baik;
 - fasilitasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi: platform situs web; dan
 - fasilitasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi: basis data digital bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan indikator literasi teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan kepariwisataan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif dalam literasi digital.

- (4) Kewenangan penyelenggaraan indikator literasi teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, g, h, dan i dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan kepariwisataan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah, komunikasi dan informasi, dan pemberdayaan masyarakat desa serta bekerja sama dengan perangkat desa/kecamatan dan organisasi/komunitas/forum pelaku ekonomi kreatif.

Bagian Kesembilan
Indikator Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 13

- (1) Indikator perlindungan hak kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h adalah terdapat dukungan pelatihan, pendaftaran, pengelolaan, serta perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual kepada para Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Indikator perlindungan hak kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitasi pemerintah daerah terhadap hak kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan indikator perlindungan hak kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah.

Bagian Kesepuluh
Indikator Transportasi dan Aksesibilitas

Pasal 14

- (1) Indikator transportasi dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i adalah terdapat infrastruktur yang mendukung aksesibilitas para pemangku kepentingan terkait ekonomi kreatif seperti jaringan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan.
- (2) Indikator transportasi dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. infrastruktur pendukung aksesibilitas menuju lokasi pelaku ekonomi kreatif; dan
 - b. tersedianya jasa dan layanan ekspedisi pengiriman di sekitar lokasi pelaku ekonomi kreatif.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan indikator transportasi dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan kepariwisataan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan perencanaan pembangunan daerah serta pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (4) Kewenangan penyelenggaraan indikator transportasi dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan kepariwisataan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan organisasi yang bergerak di bidang industri jasa dan layanan ekspedisi pengiriman.

Bagian Kesebelas
Indikator Aktivitas Bisnis dan Ekonomi

Pasal 15

- (1) Indikator aktivitas bisnis dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j adalah terdapat subsektor ekonomi kreatif unggulan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB serta dukungan peningkatan kapasitas para pelaku ekonomi kreatif seperti standarisasi usaha, sertifikat profesi, dan sebagainya.
- (2) Indikator Aktivitas Bisnis dan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya data nilai PDRB 17 (tujuh belas) sub sektor ekonomi kreatif;
 - b. dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pelaku ekonomi kreatif;
 - c. fasilitasi CHSE bagi 17 (tujuh belas) sub sektor pelaku ekonomi kreatif; dan
 - d. fasilitasi sertifikasi profesi bagi 17 (tujuh belas) sub sektor pelaku ekonomi kreatif.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan indikator transportasi dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan kepariwisataan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan perencanaan pembangunan daerah dan Badan Pusat Statistik.
- (4) Kewenangan penyelenggaraan indikator transportasi dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, c, dan d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan kepariwisataan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas serta bekerja sama dengan lembaga berwenang dalam hal fasilitasi sertifikasi CHSE dan profesi sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan Pedoman Pemenuhan Indeks Kota Kreatif dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
- (2) Pelaksanaan dan pengembangan Pedoman Pemenuhan Indeks Kota Kreatif menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
DESA KREATIF SEBAGAI FONDASI KOTA KREATIF

Pasal 17

Pemenuhan indeks kota kreatif, diperlukan pengidentifikasian, pemetaan, pengklasifikasian, penentuan, dan pengembangan desa kreatif sehingga dalam sebuah kota kreatif terdapat jejaring desa kreatif yang saling mendukung untuk pengembangan potensi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **1 September 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **1 September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACER JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **325**.